



**SATUAN PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KELURAHAN PONDOK KELAPA**

**IZIN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)**

Nomor : 4/1.2/31.75.07.1004/-1.851.192/2016

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 tahun 2012 tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Lembaga Pendidikan, Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2016, Surat Permohonan Nomor: 011/YPDI/SK/VIII/2016 tanggal 13 Oktober 2016, dan Rekomendasi dari Kepala Seksi Pendidikan Dasar Kecamatan Duren Sawit Nomor: - tanggal 10 Oktober 2016, Kepala Seksi Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Pondok Kelapa dengan ini memberikan Izin Operasional Pendidikan Taman Kanak-kanak kepada:


Nama Sekolah : TK AL FALAH INTEGRATED ISLAMIC SCHOOL  
Alamat : Komplek DKI Blok M RT. 011 RW. 002  
Kelurahan Pondok Kelapa Kecamatan Duren Sawit Kota Jakarta Timur  
Pimpinan Sekolah : HJ. SRI WAHYUNI, SE., MM  
Pimpinan Yayasan : DRS. H. BAMBANG SUROSO, MM

Dengan ketentuan:

1. Izin ini batal/tidak berlaku dengan sendirinya, apabila:
  - a. Sampai dengan berakhirnya masa berlaku Izin Operasional Sementara belum melengkapi persyaratan dengan Undang-Undang Gangguan (UUG) dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sesuai dengan kegiatannya.
  - b. Terjadi penyimpangan/tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
  - c. Ada kelengkapan persyaratan izin yang terbukti tidak benar atau palsu.
2. Apabila terjadi kekeliruan di dalam penerbitan izin ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal : 21 Oktober 2016

Kepala Satuan Pelaksana PTSP  
Kelurahan Pondok Kelapa

  
DIAN NOVITA

NIP. 197611142000032003



Tembusan :

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur
2. Arsip

